

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan sistematika dan prosedur yang harus ditempuh dengan tidak mungkin meninggalkan setiap unsur, komponen yang diperlukan dalam suatu penelitian (Mardalis. 2008; Hlm 14). Metode penelitian merupakan seperangkat upaya dan cara sistematis yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya. Maka yang perlu ditempuh adalah memberikan cara/metode penyajian yang efektif dan efisien, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian dilokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen* dan perilaku dalam arti fakta(*das sein*) (Ronny Hanitio S. 2010. Hlm 10). Kegiatan penelitian ini nantinya akan berkisar tentang peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak kejahatan di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data

primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber yang dianggap berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, antara lain:

1. Bahan hukum Primer :

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Thn. 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat
- d. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.
- f. Surat Keputusan No. Pol:SKEP/431/VII/2006 tentang pedoman pembinaan personil pengemban fungsi Perpolisian Masyarakat.
- g. Surat Keputusan Nomor Pol : SKEP/432/7/2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat.
- h. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/618/VII/2014 yang menjadi Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS tahun 2014

2. Bahan hukum sekunder, yaitu karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku, majalah, surat kabar, dan internet.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

#### 1. Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
  - b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
  - c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data

### **D. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara. Selanjutnya

wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu. Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan didalam penelitian ini.

Adapun narasumber /informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kapolsek Batanghari Nuban
2. Masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban
3. Akademisi

#### **E. Analisa Data**

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang akan memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Dalam analisis data dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soerjono Soekanto.1986, hlm.2)